
Analisis Pelaksanaan Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Menurut Konsep Syura

Nurhidayah

nurhidayah060691@gmail.com
Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

Article Info

Article history:

Received Sep 19, 2025
Revised Oct 21, 2025
Publish 26, 2025

Keywords:

Village Head Election,
Village, Democracy,
Syura Concept

ABSTRACT

This paper discusses the implementation of the 2023 Village Head Election (Pilkades) in Telaga Biru Village, Tanjungburi Sub-district, Bangkalan, from the perspective of the concept of shura (consultation) as a value aligned with the principles of democracy. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages hold an important position in the regional governance system and have the authority to manage their own community affairs. However, villages still face many challenges, such as poverty, low levels of education, and the potential for social conflict due to weak legal certainty. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews and observations of villagers who participated in the election. The results indicate that the village head election in Telaga Biru Village has had a negative impact on the importance of integrity in collective decision-making, as well as the community's discipline in upholding democratic values and consultation (musyawarah). The concept of shura emphasizes the importance of accepting differences, being open to compromise, and recognizing the limitations in realizing idealism. This study aims to analyze how the Pilkades process unfolded and the extent to which the principles of shura were applied in forming joint decisions fairly, honestly, and free from manipulation. Emphasizing sincerity and appreciation for diversity becomes the key to building a democratic and dignified social order.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nurhidayah

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil
nurhidayah060691@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas yang jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Pengelolaan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Ismawati Septiningsih, 2019). Dalam konteks keberadaannya, desa merupakan bagian dari subsistem dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai desa selalu berkaitan erat dengan sistem pemerintahan nasional. Hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang masih sering dijumpai di desa, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta isu politik serta isu-isu sosial lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia sendiri, desa memiliki posisi penting sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan struktur pemerintahan daerah. (Amanulloh, 2015).

Dalam konteks pembaruan tata kelola pemerintahan, pembentukan pemerintahan bertujuan untuk mempercepat tercapainya aspirasi masyarakat. Tujuan tersebut mencakup terciptanya masyarakat yang bebas dari rasa takut, hidup dalam kesejahteraan, terlindungi dari ancaman kerusakan lingkungan, serta memiliki akses terhadap berbagai fasilitas publik yang tersedia. Di samping itu, pemerintahan juga berperan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan harapan yang melekat pada kehidupan manusia dalam suatu komunitas sosial. Di Indonesia, upaya menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kendala-kendala tersebut berdampak signifikan dalam memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta menghambat proses transisi dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menuju sistem desentralisasi, khususnya dalam hal pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. (Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, 2014).

Salah satu tantangan dalam peraturan daerah adalah kecenderungan berpikir pemerintah desa terlalu optimis bahwa nilai-nilai demokrasi sangat kuat di masyarakat desa, sehingga jika terjadi sengketa, akan selalu diselesaikan melalui kemufakatan. Meskipun pandangan ini tidak sepenuhnya salah, tetap diperlukan keberadaan peraturan yang memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, semua pihak dapat mengikuti prosedur yang benar secara sadar dan menghormatinya, serta mencegah munculnya praktik hukum rimba, di mana yang kuat atau yang memiliki kedekatan dengan pihak berkuasa selalu menjadi pemenang (Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Ismawati Septiningsih, 2019). Akibatnya membawa

dampak negatif yang luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terlihat dari runtuhnya prinsip keadilan, meningkatnya potensi konflik sosial, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, hilangnya kepastian hukum, serta kemerosotan nilai moral dan etika.

Kesadaran akan keberagaman tidak cukup hanya berhenti pada pengakuan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang. Lebih dari itu, kesadaran ini menuntut sikap aktif dan positif dalam merespon perbedaan. Masyarakat akan mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi apabila ia memiliki kedisiplinan untuk membentuk persatuan melalui pemanfaatan secara kreatif dari keragaman yang ada. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi secara otomatis akan menjaga dan menghargai keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan demokratis seperti ini mensyaratkan adanya kehidupan bermasyarakat yang dilandasi oleh integritas moral yang tinggi, yang tercermin dalam nilai-nilai musyawarah atau *syura*. Semangat musyawarah menuntut kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi dengan lapang dada, bahkan ketika berada dalam posisi minoritas atau kalah suara. Sebagai contoh, Nabi Muhammad pernah mengalami kekalahan dalam sebuah musyawarah dalam menentukan strategi menghadapi serangan kaum kafir Makkah. Namun, beliau tetap menerima hasil musyawarah tersebut dengan ikhlas dan menolak untuk mengubah keputusan meskipun ada usulan dari para sahabat setelahnya (Jamhari, 2020).

Semangat musyawarah mengajarkan bahwa setiap individu perlu siap menerima kemungkinan bahwa cita-cita atau keinginan pribadi maupun kelompok tidak selalu bisa diwujudkan secara penuh. Ini dikenal sebagai *partial functioning of ideals*, yakni kesadaran bahwa tidak semua aspirasi harus sepenuhnya diterima atau dijalankan. Dalam konteks *demokrasi* dan *syura*, hal ini berkaitan dengan sikap terbuka terhadap kompromi atau upaya *ishlah* (perbaikan). Hubungan lainnya antara demokrasi dan *syura* terletak pada kedewasaan dalam menyampaikan pendapat, kesediaan untuk mendengar pandangan orang lain, kemampuan menerima perbedaan, serta kesiapan memilih gagasan yang lebih tepat. Di masyarakat yang belum terbiasa dengan praktik demokrasi, sering kali muncul kebingungan antara kritik yang konstruktif dan bertanggung jawab dengan hinaan yang merusak serta tidak bertanggung jawab (Muttaqin & Apriadi, 2020).

Dalam konteks ini, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian berjudul “*Analisis Pelaksanaan Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Menurut Konsep Syura.*” Hal ini didasari oleh adanya kesamaan antara konsep demokrasi dan *syura*, yakni bahwa persoalan-persoalan dalam masyarakat sebaiknya

dikembalikan pada kehendak rakyat. Kehendak ini bisa digali melalui pendapat individu secara langsung maupun lewat perwakilan. Hasil dari musyawarah yang dijalankan secara jujur dan sehat seharusnya menghasilkan mufakat yang juga jujur dan sehat. Oleh karena itu, masyarakat yang demokratis diharapkan mampu mengelola proses musyawarah dengan integritas demi tercapainya keputusan bersama yang adil. Sebaliknya, kesepakatan yang terbentuk melalui rekayasa, manipulasi, tidak hanya mencederai proses musyawarah, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini, ketulusan menjadi unsur penting dalam membangun tatanan sosial yang adil bagi semua tatanan masyarakat. Prinsip ini erat kaitannya dengan nilai musyawarah, yang hanya dapat terwujud apabila tiap individu atau kelompok memiliki kesiapan mental untuk mengakui bahwa pendapat orang lain mungkin lebih benar, serta memandang orang lain secara positif dan beriktikad baik (Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami Analisis Pelaksanaan Pilkades 2023 Di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Menurut Konsep Syura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap mampu menggali secara mendalam terkait dinamika fenomena sosial melalui efektivitas penerapan nilai-nilai syura dalam pelaksanaan pilkades. Metode ini sangat relevan untuk menganalisis aspek keberlakuan, implementasi, dan tingkat keberhasilan hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap realitas sosial yang diteliti (Nur, 2021). Analisis dalam studi kasus mencerminkan suatu penyimpangan sistematis terhadap teori yang ada, di mana peneliti kualitatif secara cermat mengeksplorasi dan mendalami ide-ide selama proses penelitian di lapangan. Selama proses ini, peneliti juga dapat merevisi atau mengembangkan teori yang lebih kompleks melalui refleksi mendalam dan peninjauan ulang terhadap hasil analisis. Dengan demikian, pendekatan studi kasus memberikan pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait tujuan penelitian. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan tokoh agama, anggota masyarakat desa, serta panitia pelaksana sebagai sumber utama data kualitatif, dengan penekanan pada pengalaman mereka, kendala yang dihadapi, serta strategi inovatif yang diterapkan. Wawancara ini menggunakan instrumen yang telah diuji

sebelumnya untuk menjamin kejelasan dan kesesuaiannya, serta melibatkan masukan dari peserta pelaksana guna menyempurnakan pertanyaan yang diajukan.

Metode analisis digunakan untuk menganalisis data penelitian ini, yang memungkinkan peneliti untuk menemukan, menganalisis, dan menginterpretasikan pola dalam data kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai karakteristik individu atau kelompok tertentu, kondisi, fenomena, atau komunitas tertentu, serta untuk mengetahui hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Nur, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis temuan lapangan terkait “Analisis Pelaksanaan Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif Konsep Syura.” Temuan tersebut dibandingkan dengan literatur yang ada untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan wawasan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Umum di Desa Telaga Biru Pada Penyelenggaraan Pilkades 2023

Desa Telaga Biru merupakan salah satu desa yang tergolong maju dan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat. Meskipun pada tanggal 10 Mei 2023 desa ini baru saja melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diikuti oleh tiga calon, situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat tetap terjaga dengan baik. Kondisi seperti ini tergolong langka, terutama di wilayah Kabupaten Bangkalan, di mana pelaksanaan Pilkades kerap kali memicu konflik antarpendingung calon, bahkan sering kali berujung pada pertikaian (carok) yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Meskipun pelaksanaan Pilkades di Desa Telaga Biru dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan sukses—yang ditandai dengan tidak adanya gangguan sejak tahap pra hingga pasca pelaksanaan serta telah dilantik kepala desa terpilih oleh Bupati Bangkalan—keberhasilan tersebut ternyata didukung oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utamanya adalah kesadaran masyarakat Desa Telaga Biru sendiri yang sangat menjaga agar proses Pilkades tidak mengalami hambatan. Sebab, gangguan dalam pelaksanaan Pilkades merupakan hal yang tidak diinginkan, baik oleh panitia penyelenggara maupun oleh warga desa secara umum.

Meskipun demikian, pelaksanaan Pilkades di Desa Telaga Biru tidak terlepas dari berbagai persoalan, seperti munculnya rasa kecewa dari sebagian masyarakat, terutama dari calon Kepala Desa yang tidak terpilih. Selain itu, proses pemilihan juga diwarnai dengan isu praktik politik uang (*money politics*). Kondisi semacam ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut, guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pilkades tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Kepala Desa

Pelaksanaan Pilkades Di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bangkalan Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010

Prosedur Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Telaga Biru pada prinsipnya tidak berbeda dengan mekanisme Pilkades di desa-desa lain di wilayah Kabupaten Bangkalan. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian sementara, serta pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, karena mayoritas penduduk Desa Telaga Biru beragama Islam, proses pemilihan juga mempertimbangkan nilai-nilai syura (*musyawarah*) sebagai bagian dari prinsip-prinsip Islam dalam memilih pemimpin yang mampu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Telaga Biru yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 bertujuan untuk memilih pemimpin desa yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Keberadaan seorang Kepala Desa yang kompeten sangatlah krusial karena keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa hanya dapat dicapai jika dipimpin oleh sosok yang mampu menciptakan kesejahteraan, memiliki tanggung jawab, menjunjung tinggi *musyawarah*, bersikap adil, dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, Kepala Desa menjadi tokoh sentral dalam merumuskan dan menjalankan strategi pembangunan desa guna mendorong kemajuan masyarakat serta pemerintahan di Desa Telaga Biru.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu mengikuti peraturan perundang-undangan serta mengindahkan syariat Islam yang telah menjadi bagian dari sistem

kenegaraan, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip musyawarah (*syura*) dan nilai-nilai demokrasi dalam membangun masyarakat desa. Hal ini penting karena tahapan dalam Pilkades cukup panjang dan saling berkaitan, dimulai dari proses pendaftaran calon, pemilihan, hingga penetapan Kepala Desa yang berkompeten, berdedikasi, dan mampu mengimplementasikan semangat otonomi daerah, serta termasuk dalam aspek pembiayaannya (Yoserizal, 2013). Desa merupakan bagian dari komunitas hukum yang memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur urusan masyarakatnya sesuai dengan asal-usul serta adat istiadat yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan nasional, desa diakui sebagai bagian dari wilayah administratif yang berada dalam lingkup kabupaten dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut datang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan lembaga yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat desa. BPD memiliki peran penting dalam melestarikan adat istiadat, merumuskan peraturan desa, menampung serta menyampaikan aspirasi warga, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan secara keseluruhan, di mana desa diberikan hak untuk memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ini, Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Untuk memilih Kepala Desa, harus dilakukan melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan. Panitia ini dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan terdiri dari anggota BPD serta perangkat desa. Tugas panitia adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pencalonan hingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Ismawati Septiningsih, 2019).

Seluruh tahapan dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) perlu dirancang secara cermat dan melibatkan berbagai unsur terkait. Di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, pelaksanaan Pilkades dimulai setelah masa jabatan Kepala Desa sebelumnya berakhir. Selain itu, adanya aspirasi masyarakat yang ingin kembali memilih

pemimpin desa menjadi pendorong utama agar pemerintahan desa dapat terus berjalan dengan baik.

Atas dasar keinginan tersebut, dibentuklah panitia pemilihan yang terdiri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa. Pembentukan panitia ini mengacu pada Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Kepala Desa. Proses pembentukan dilakukan paling lambat empat bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan berakhir (*PerDa2010_4*, n.d.). Panitia Pemilihan Kepala Desa Telaga Biru dibentuk pada tanggal 25 Desember 2023 dan ditetapkan melalui Keputusan BPD Desa Telaga Biru, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Panitia Pelaksanaan Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru

No	Nama	Kedudukan
1	Suraji	Ketua panitia
2	Misrun	Anggota
3	Hamsun	Anggota
4	Ma'ok	Anggota
5	Safiot	Anggota
6	Yono	Anggota
7	Ali	Anggota
8	Matus	Anggota
9	Desi	Anggota
10	Yuni	Anggota

Tugas Panitia Pemilihan Pilkades Desa Telaga Biru:

1. Menyelenggarakan seluruh proses pengisian jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Menyusun dan mengusulkan anggaran biaya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau pejabat sementara kepada pemerintah desa agar diakomodasi dalam APB Desa;

3. Melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
4. Melakukan verifikasi terhadap dokumen identitas bakal calon sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan pendaftaran pemilih dalam rangka Pilkades;
6. Menetapkan serta mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah mendapat persetujuan dan tanda tangan dari bakal calon;
7. Menyiapkan seluruh kebutuhan tempat dan perlengkapan untuk pemungutan suara, termasuk surat suara, kotak suara, dan bilik suara;
8. Mempersiapkan tanda gambar untuk keperluan kampanye dan pemilihan;
9. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh bakal calon;
10. Menetapkan nama-nama calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan
11. Menyelenggarakan undian tanda gambar dan mengatur mekanisme serta tata cara kampanye;
12. Menggelar proses pemungutan dan penghitungan suara secara langsung;
13. Menyusun dan mendokumentasikan berita acara pelaksanaan serta hasil pemungutan dan penghitungan suara;
14. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Pilkades kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa.

Ketidaksesuaian dalam Proses Pemilihan Kepala Desa 2023 di Desa Telaga Biru

Dalam setiap pemilihan Kepala Desa atau persaingan untuk memperoleh jabatan tertentu, tujuan utama para kandidat yang bersaing adalah meraih kemenangan. Dalam konteks pemilihan Kepala Desa, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara kepada salah satu calon memegang peran yang sangat penting. Di Desa Telaga Biru, partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa diwujudkan melalui berbagai upaya untuk menarik perhatian pemilih agar mendukung calon tertentu. Beragam strategi digunakan untuk memperoleh dukungan tersebut, baik yang sesuai dengan aturan hukum maupun yang melanggar hukum. Jika dukungan diperoleh melalui cara-cara yang sah, hal tersebut tidak menjadi masalah dan bahkan dianggap sebagai nilai positif. Namun, jika dukungan didapat

dengan cara yang melanggar aturan, seperti pemberian imbalan atau kompensasi (money politic), maka hal itu menjadi persoalan serius.

Saat ini, terjadi pergeseran nilai-nilai demokrasi dan prinsip musyawarah di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Masih banyak calon pemimpin yang mengandalkan kekuatan kharisma pribadi atau memainkan sentimen tradisi dan budaya lokal untuk menggerakkan partisipasi rakyat. Selain itu, semakin marak partisipasi politik yang bersifat transaksional, di mana dukungan diberikan karena adanya imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Pola-pola seperti inilah yang kini semakin dominan dan sering dijadikan strategi utama untuk meraih kemenangan dalam pemilihan (Budiardjo, 2019).

Kegiatan seperti itulah yang kini sering dilakukan oleh para Calon Kepala Desa Telaga Biru dalam rangka menarik simpati dan dukungan masyarakat selama proses Pemilihan Kepala Desa. Praktik ini mencerminkan bahwa untuk menjadi Kepala Desa, seseorang dituntut untuk menyiapkan dana dalam jumlah yang cukup besar. Pola pikir semacam ini kemudian berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan, karena adanya praktik pemberian imbalan yang justru merusak nilai-nilai demokrasi serta prinsip musyawarah (*syura*) yang ingin ditegakkan dalam Pemilihan Kepala Desa Telaga Biru yang berlangsung pada 10 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh Ranting Nahdlatul Ulama (NU) di Desa Telaga Biru, yakni Bapak KH. Kadir—yang lebih dikenal dengan sebutan Bindereh Kadir—menyatakan bahwa sebagai salah satu figur berpengaruh di desa tersebut, beliau mengemukakan pandangannya sebagai berikut: *“Dalam setiap proses pemilihan, termasuk Pemilihan Kepala Desa, keterlibatan uang hampir tidak bisa dihindari. Praktik politik uang sudah menjadi bagian dari budaya yang sulit diberantas. Bahkan semua dari lima calon diketahui menggunakan uang dengan berbagai dalih. Meski saya secara pribadi tidak memiliki bukti langsung karena tidak terlibat dalam kepanitiaan Pilkades, namun secara terbuka kelima calon menggelontorkan dana yang cukup besar demi meraih dukungan dari masyarakat Telaga Biru. Jumlah uang yang diberikan kepada warga pun tidak sedikit. Namun, Desa Telaga Biru memiliki karakteristik yang menurut saya berbeda dari desa-desa lain. Dari pengamatan saya terhadap masyarakat di sini, justru sebelum Pilkades berlangsung, para calon sudah mulai bersaing mencari dan mengklaim tan-taretan (kerabat dekat maupun jauh) untuk mendapatkan dukungan. Karena di antara para calon masih*

terdapat hubungan kekerabatan, terjadi tarik-menarik dalam hal siapa yang berhak menganggap seseorang sebagai saudara yang akan memilih mereka". Ungkapnya.

Hasan, yang dikenal sebagai salah satu preman di Desa Telaga Biru sekaligus anggota tim sukses dari salah satu calon kepala desa, tidak membantah adanya praktik politik uang di wilayah tersebut. Ia menyampaikan pernyataan berikut: *"Di tim kami, untuk menarik dukungan dari masyarakat, kami memberikan bantuan yang bersifat konkret, salah satunya berupa layanan TV kabel gratis selama tiga tahun. Sebelumnya, warga Desa Telaga Biru harus membayar biaya langganan sebesar Rp15.000 per bulan. Praktik memberikan sesuatu kepada pemilih, yang sering disebut politik uang, memang terjadi dan dianggap sebagai hal yang lumrah dalam pemilihan kepala desa. Menurut saya, masyarakat kini sudah cukup cerdas untuk menentukan siapa calon yang benar-benar layak memimpin Desa Telaga Biru, meskipun mereka menerima uang atau bentuk bantuan lainnya".* Pungkasnya.

Praktik pemberian imbalan oleh Calon Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelian suara, atau yang lebih dikenal dengan istilah politik uang. Tindakan semacam ini sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. Dalam upaya memenangkan pemilihan, para calon berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan dengan memberikan imbalan melalui perantara tertentu. Perantara tersebut biasanya adalah para pendukung aktif yang dikenal sebagai *oreng delem* atau tim sukses. Di Desa Telaga Biru, tim sukses memiliki peran penting sebagai orang kepercayaan Calon Kepala Desa dalam menggalang suara dari masyarakat pemilih, dengan menggunakan berbagai strategi untuk meraih kemenangan. Dalam lingkup wilayah masing-masing (RT), tim sukses dari setiap calon harus bersaing sengit untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Persaingan antar *oreng delem* ini sering memicu ketegangan antar kelompok pendukung calon yang berbeda (Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Ismawati Septiningsih, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap proses pembentukan demokrasi di tingkat desa. Prinsip Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) dalam pemilihan kepala desa sudah tidak lagi diterapkan secara murni karena adanya praktik politik uang. Meskipun pembelian suara dalam pemilihan kepala desa merupakan tindakan yang melanggar aturan, masyarakat cenderung menganggap hal itu sebagai sesuatu yang lumrah dan telah menjadi bagian dari kebiasaan.

Kontribusi Masyarakat Desa Telaga Biru dalam Pelaksanaan Pilkades Tahun 2023

Dalam proses Pemilihan Kepala Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, tampak adanya keterlibatan aktif masyarakat desa dalam menyukseskan jalannya pemilihan. Hal ini tercermin dari keikutsertaan warga dalam setiap tahapan, mulai dari pembentukan panitia hingga keterlibatan sebagai calon kepala desa maupun sebagai anggota tim sukses.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga paradigma dalam pemerintahan. *Pertama*, paradigma pemerintahan sebagai **proses penguasa** (*a ruling process*), di mana keberlangsungan pemerintahan dan masyarakat sangat bergantung pada kapasitas dan figur kepemimpinan individu tertentu. Dalam tahap ini, karakter pemimpin menjadi faktor dominan dalam interaksi kekuasaan. *Kedua*, pemerintahan sebagai **proses pengelolaan kekuasaan** (*a governing process*), yang dicirikan oleh adanya kesepakatan-kesepakatan etis antara pemimpin dan masyarakat. Dalam paradigma ini, jalannya pemerintahan dibentuk melalui proses musyawarah dan diskusi terbuka dalam ruang publik, sehingga mencerminkan prinsip-prinsip partisipatif dan deliberatif. *Ketiga*, paradigma pemerintahan sebagai **proses administrasi** (*an administering process*), yaitu ketika pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem hukum dan administrasi yang kuat dan menyeluruh. Dalam tahap ini, interaksi kekuasaan tidak lagi bergantung pada kepribadian pemimpin, karena sistem yang sudah terbangun akan memaksa siapa pun yang menjabat untuk mengikuti aturan dan nilai-nilai demokrasi yang telah ditetapkan secara sistematis (Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Ismawati Septiningsih, 2019). Ketiga paradigma ini, menurut Litbang Kemendagri (2010), sekaligus merepresentasikan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan suatu pemerintahan.

Dalam kehidupan sosial, selalu ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh atau menjadi tolok ukur dalam pergaulan masyarakat. Di tingkat desa, para elit seringkali memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya perubahan di berbagai bidang. Meskipun peran tersebut tidak bersifat mutlak, tetap harus diakui bahwa elit desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika tersebut. Saat ini, julukan sebagai elit desa tidak lagi terbatas pada satu atau dua individu saja, melainkan dapat disematkan kepada banyak orang, tergantung pada keunggulan masing-masing. Ada yang dianggap elit karena kekayaan yang dimilikinya jauh melampaui warga lainnya, ada pula yang memperoleh status elit berkat profesinya yang dipandang terhormat, seperti tokoh agama, dosen, dokter, guru,

dan sebagainya. Selain itu, ada juga yang disebut elit karena memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain melalui bakat atau karisma pribadi.

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala desa, partisipasi rakyat dibagi menjadi dua. *Pertama*, yaitu partisipasi yang bersifat ikatan moral atau keterpaksaan (koersif). Partisipasi ini digerakkan karena adanya ikatan moral dengan Calon Kepala Desa misalnya karena tali kekerabatan, teman, sahabat, hutang budi, dan lain-lain. *Kedua*, yaitu partisipasi yang bersifat perhitungan (rasional kalkulatif) yang digerakkan karena adanya imbalan (renumerisasi) kepada pemilih, misalnya pemberian uang, barang atau fasilitas. *Ketiga*, partisipasi juga ada yang bersifat sukarela dimana rakyat memilih atau memberikan suaranya kepada salah seorang calon kepala desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional bahwa calon tersebut memang layak dipilih menjadi Kepala Desa, sehingga mereka memilih tanpa pamrih memperoleh apapun. Tipe inilah yang sekarang lambat laun mulai luntur (Handoyo, 2016).

Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan

Secara praktik, meskipun terdapat beberapa pelanggaran yang disengaja, dalam pelaksanaan Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan berlangsung dengan cukup demokratis. Hal ini terlihat dari banyaknya calon yang mendaftar, jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan pada periode-periode sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Telaga Biru secara bertahap mulai memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik dan memberi kebebasan.

Demokrasi menuntut adanya pemilihan umum sebagai wadah bagi warga negara untuk bersaing dan berpartisipasi secara adil dalam pemerintahan. Namun, di Desa Telaga Biru, pelaksanaan pemilihan kepala desa pada periode-periode sebelumnya lebih sering bersifat simbolis. Hal ini disebabkan oleh budaya lokal yang cenderung menetapkan kepala desa berdasarkan garis keturunan atau besarnya pengaruh sosial yang dimiliki. Pergantian kepala desa (klebun) secara nyata biasanya hanya terjadi apabila kepala desa yang sedang menjabat meninggal dunia. Jika masih hidup, meskipun secara administratif perlu dilakukan pergantian, jabatan tetap dipertahankan dan proses tersebut hanya dijalankan secara seremonial tanpa perubahan substansial (Prayugo, n.d.).

Selain itu—sesuai dengan tradisi yang masih dipegang kuat—masyarakat Telaga Biru meyakini bahwa tidak semua orang layak menjadi Kepala Desa. Jabatan tersebut dianggap hanya pantas diisi oleh segelintir individu yang berasal dari keluarga terpandang atau memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Akibatnya, mereka yang berasal dari kalangan biasa, seperti nelayan, petani, peternak, atau kelompok ekonomi menengah ke bawah, dianggap tidak layak mencalonkan diri. Bahkan jika mereka tetap maju dalam pemilihan Kepala Desa, besar kemungkinan mereka tidak akan mendapat dukungan dan justru akan menjadi bahan ejekan dari warga lainnya.

Paradigma dan kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya mulai mengalami perubahan secara bertahap, sebagaimana yang terlihat dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2023 di Desa Telaga Biru. Munculnya banyak calon kepala desa menjadi indikasi bahwa warga Telaga Biru benar-benar menyadari bahwa posisi pemimpin desa adalah hak seluruh masyarakat, bukan hanya milik kelompok tertentu saja. Kedua Calon Kepala Desa Telaga Biru, mulai dari Mashudi dan H. Sukari, berasal dari kalangan masyarakat Telaga Biru dengan latar belakang keturunan dan kondisi ekonomi yang beragam.

Demokrasi memiliki dua unsur utama, yaitu kebebasan dan kesetaraan. Kedua prinsip ini perlahan-lahan mulai dipahami oleh masyarakat Telaga Biru, khususnya saat pelaksanaan Pilkadaes tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Desa Telaga Biru sudah berlangsung dengan cukup baik. Selain tercerminnya nilai kebebasan dalam proses tersebut, aspek kemerdekaan juga tampak nyata. Kemerdekaan yang dimaksud terlihat dari semakin berkurangnya dominasi para Kyai terhadap pilihan politik para santri atau jamaahnya. Para santri dan jamaah dalam majelis-majelis yang dipimpin oleh Kyai di desa tersebut mulai berani menentukan pilihan secara mandiri, tanpa merasa terbebani jika harus berbeda pandangan politik dengan pemimpinnya.

Pandangan masyarakat seperti ini dapat ditelusuri dari adanya fenomena serupa yang terjadi dalam dinamika politik di tingkat yang lebih tinggi, seperti dalam Pilkada, Pemilu Legislatif, maupun Pemilu Presiden. Hal ini membuat masyarakat terbiasa dengan situasi di mana mereka menerima suap atau janji-janji dari para peserta kontestasi politik. Selain itu, masih kuat keyakinan di kalangan masyarakat bahwa setiap calon yang ingin terjun ke dalam dunia politik, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa, harus memiliki modal finansial yang besar. Akibatnya, kesadaran bahwa demokrasi seharusnya menjadi sarana untuk

mengekspresikan kebebasan justru tidak terwujud secara ideal dalam praktiknya, karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang semestinya dijunjung tinggi.

Penerapan Prinsip Syura dalam Proses Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan persoalan yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dikatakan demikian karena jika Pilkades tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan berbagai persoalan. Tanpa adanya Pilkades, pemerintahan desa akan mengalami kekosongan kepemimpinan, padahal desa merupakan unit pemerintahan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, pemberdayaan, hingga urusan keagamaan dan peribadatan. Dalam Islam, segala hal yang berorientasi pada perbaikan dan kesejahteraan umat (masalih al-ummah) sangat ditekankan. Oleh karena itu, Pilkades secara tidak langsung dapat dianggap sebagai bagian dari urusan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip musyawarah (*syura*) (Bab II Konsep Syura Dalam Islam Atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia, N.D.).

Pelaksanaan Pilkades di Desa Telaga Biru pada tahun 2023 mencerminkan wujud nyata demokrasi, di mana masyarakat diberi ruang untuk secara kolektif menentukan siapa yang layak memimpin desa tersebut. Dalam konteks ini, demokrasi menjadi solusi atas keterbatasan masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi langsung mengenai calon kepala desa, mengingat perbedaan aktivitas serta keterbatasan waktu dan tempat yang dimiliki tiap individu. Oleh karena itu, diperlukan adanya landasan hukum yang mengatur jalannya proses demokratis sebagai pengganti musyawarah langsung, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan serta menghargai keberagaman pendapat dalam masyarakat.

Nilai-nilai musyawarah (*syura*) tampak sangat nyata sejak tahap persiapan pelaksanaan Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru. Meskipun waktu persiapannya relatif singkat, seluruh penyelenggara dan panitia pelaksana tetap konsisten mengedepankan musyawarah, termasuk melibatkan masyarakat setempat, guna memastikan Pilkades berjalan lancar dan sesuai dengan harapan bersama.

Menurut pernyataan Bindereh. Kadir, salah satu tokoh berpengaruh di Desa Telaga Biru, pelaksanaan Pilkades 2023 di desa tersebut secara terang-terangan diwarnai oleh praktik

politik uang. Meskipun pada awalnya para Calon Kepala Desa bersaing secara cukup sehat, termasuk melakukan pendekatan dan rekonsiliasi dengan keluarga maupun kerabat jauh, pada akhirnya semua calon tetap terlibat dalam praktik suap. Ironisnya, tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar calon, yang jelas-jelas melanggar hukum dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Tindakan penyuapan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut tentu melewati tahapan musyawarah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru telah terjadi penyimpangan terhadap *konsep syura*, yang seharusnya digunakan demi kepentingan masyarakat, namun justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk memfasilitasi para Calon Kepala Desa memperoleh dukungan secara instan.

Sementara itu, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa prinsip musyawarah dapat terganggu oleh sikap absolutis dan keinginan untuk menguasai pembicaraan, yang muncul karena kurangnya kerendahan hati dalam mengakui bahwa pendapat orang lain bisa jadi lebih tepat atau lebih baik. Musyawarah yang ideal adalah musyawarah yang berlangsung dengan menjunjung tinggi kebebasan serta tanggung jawab sebagai manusia (Akbar, 2023). Selain mengandung nilai kebebasan dalam menyampaikan pendapat, musyawarah juga mengharuskan adanya prinsip tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, musyawarah (*syura*) tetap harus dilandasi etika yang dijaga bersama, agar kebebasan tidak melampaui batas dan tidak menghilangkan tanggung jawab serta nilai-nilai moral dalam prosesnya.

Proses demokrasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan Pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *konsep syura*, seperti kebebasan, toleransi, dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Namun, apabila dalam Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru terjadi praktik yang secara tidak langsung mencederai nilai-nilai utama demokrasi, maka hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip syura, tetapi juga menyimpang dari esensi demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, pemilihan seorang pemimpin tidak lagi merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat yang dilakukan secara bebas dan penuh tanggung jawab, melainkan terjadi melalui tekanan tidak langsung kepada masyarakat. Mereka memilih bukan atas dasar kehendak pribadi, tetapi karena terpengaruh oleh imbalan (suap) yang telah diberikan sebelumnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru telah mengikuti prosedur demokrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan—mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan—secara nilai masih bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijunjung dalam *konsep syura*, terutama dalam hal etika dan akuntabilitas demi kepentingan bersama masyarakat Desa Telaga Biru secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2023 di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, menunjukkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, Pilkades berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa adanya konflik terbuka seperti yang sering terjadi di desa-desa lain di Bangkalan. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas dan peran aktif panitia serta lembaga desa seperti BPD dalam menjalankan tugasnya.

Namun, di sisi lain, pelaksanaan Pilkades ini tidak terlepas dari berbagai persoalan serius, terutama menyangkut integritas proses demokrasi. Praktik politik uang menjadi fenomena yang nyata dan bahkan dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat dan tim sukses calon. Pemberian uang, barang, atau fasilitas oleh calon kepala desa dilakukan untuk menarik dukungan pemilih, yang pada akhirnya merusak nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, keadilan, dan kebebasan dalam memilih. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari partisipasi politik yang ideal menjadi partisipasi transaksional.

Selain itu, pelaksanaan prinsip *syura* atau musyawarah dalam Islam, yang seharusnya menjadi dasar dalam memilih pemimpin yang adil dan bertanggung jawab, juga mengalami distorsi. Musyawarah yang terjadi cenderung bersifat formalitas dan bahkan dijadikan alat pembenaran dalam menyepakati praktik suap di antara para calon. Masyarakat masih menunjukkan kecenderungan memilih berdasarkan hubungan kekerabatan atau keuntungan pribadi, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon.

Meskipun secara administratif Pilkades dianggap berhasil, secara substansial masih terdapat ketimpangan antara nilai-nilai ideal demokrasi dan realitas di lapangan. Proses pemilihan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Pilkades 2023 di Desa Telaga Biru menjadi contoh penting bahwa

keberhasilan prosedural belum tentu mencerminkan keberhasilan nilai demokrasi dan etika politik.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. R. (2023b). *Konsep demokrasi di indonesia (studi komparasi pemikiran politik nurcholish madjid dan idham chalid)*.

Amanulloh, N. (2015). Demokratisasi Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 9–10.

Azmi. (2018). Implementasi Konsep Musyawarah (syura) dalam Demokrasi Pancasila yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyāsah. *Tesis*, 1–128.

BAB II KONSEP SYURA DALAM ISLAM ATAS PELAKSANAAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA. (n.d.).

Budiardjo, Prof. M. (2019a). Dasar-Dasar Ilmu Politik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

Budiardjo, Prof. M. (2019b). Dasar-Dasar Ilmu Politik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_T_ERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Dermawan, D. (n.d.). *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2023-2029 Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023.pdf*.

Dr. Abdul Fattah Nasution, M. Pd. (2023). metode penelitian kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

Handoyo, E. dkk. (2016). Etika Politik. In *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* (Vol. 03, Issue December 2016).

Ichsan, M. (2014). Syura dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat. *Substantia*, 16(1), 1–12.

Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Ismawati Septiningsih, H. (2019). Hukum Pemilihan Kepala Desa. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

Jamhari. (2020). *Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Demokrasi Dan Negara Islam Oleh: 2507*(February), 1–9.